



MODUL V
RK3K PENAWARAN DAN RK3K PELAKSANAAN



DIKLAT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI
TINGKAT DASAR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI

BANDUNG
2016

KATA PENGANTAR

Ungkapan puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami selaku penyelenggara Diklat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Tingkat Dasar dapat menyelesaikan mata diklat ini dengan baik. Modul ini berisi mengenai manajemen risiko yang merupakan bagian dari perencanaan K3, dengan istilah IBPRPB (Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Penetapan Pengendalian Bahaya). Menurut Peter Drucker, prinsip bisnis yang baik adalah dengan membuat perencanaan sebaik mungkin, namun juga bersiap menghadapi kondisi terburuk. "Prepare for the best, but prepare for the worst". Setiap pengusaha pasti menginginkan keuntungan, apapun usaha yang dilakukannya. Namun demikian, mereka juga harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi akibat risiko yang akan terjadi didalam perusahaan. Manajemen risiko K3 telah berkembang sejak lama. Pada tahun 1970. British Safety Council di Inggris mendirikan Institut of Risk Management untuk mengembangkan dan melakukan pembinaan terhadap ahli-ahli K3 mengenai manajemen risiko. Modul ini adalah salah satu upaya untuk memberi penjelasan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup serta bahaya-bahaya yang mungkin mencemari lingkungan hidup. Melalui mata diklat Manajemen Risiko ini diharapkan peserta memiliki kemampuan dalam menguraikan risiko yang ada di tempat kerja konstruksi dan pengendalian risiko.

Kami menyadari bahwa modul ini masih ada kekurangan dan kelemahannya, baik pada isi, bahasa, maupun penyajiannya. Kami sangat mengharapkan adanya tanggapan berupa kritik dan saran guna penyempurnaan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat khususnya bagi peserta Diklat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Tingkat Dasar.

Bandung, September 2016

Kepala Pusdiklat SDA dan Konstruksi

Dr. Ir. Suprpto. M. Eng.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERATURAN TERKAIT	2
A. Kebijakan Nasional SMK3	5
B. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR	11
C. Rangkuman.....	27
D. Evaluasi.....	28
BAB III PENERBITAN PAKTA KOMITMEN K3 KEMENTERIAN PU.....	29
A. Pelaksanakan Bimbingan Teknis SMK3 Konstruksi.....	32
B. Pelaksanakan Monev dan Pendampingan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi pada PPK	36
C. Rangkuman	39
D. Evaluasi	39
BAB IV PENUTUP	41
A. Evaluasi Kegiatan Belajar	41
B. Tindak Lanjut	41
KUNCI JAWABAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA	51

GLOSARIUM	52
-----------------	----

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Dalam modul ini peserta akan mempelajari mengenai manajemen risiko, lingkup manajemen risiko, teknik identifikasi bahaya, evaluasi risiko, pengendalian risiko, serta pengelolaan resiko. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan modul :

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui pencapaian yang akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.
2. Modul ini memuat informasi tentang apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
3. Pelajari materi tiap kegiatan belajar, jika ada informasi yang kurang jelas atau mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya berkonsultasi pada pengajar.
4. Kerjakan evaluasi yang terdapat pada akhir uraian materi tanpa melihat uraian sebelumnya, kemudian bandingkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tersedia.
5. Rubrik penilaian digunakan untuk menilai hasil kemampuan Anda dalam menjawab soal evaluasi, berikanlah skor sesuai dengan tabel rubrik penilaian untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PENAWARAN (RK3K PENAWARAN) DAN RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (RK3K PELAKSANAAN)

I. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi, pada pasal 19 mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa, khususnya pada butir (b), menyatakan bahwa Penyedia Jasa menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran.

Penyampaian RK3K Penawaran menjadi kewajiban bagi para Penyedia Jasa yang mengikuti lelang. Isian RK3K Penawaran telah dicontohkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Ketika calon Penyedia Jasa telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka selanjutnya Penyedia Jasa yang bersangkutan wajib membuat RK3K Pelaksanaan seperti yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 sebagaimana pada Lampiran 2 dengan ketentuan:

- a. Menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau disebut Pre Construction Meeting (PCM);
- b. Menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paket pekerjaan yang mempunyai Tingkat Potensi Bahaya K3 Tinggi atau Petugas K3 Konstruksi untuk paket pekerjaan dengan Tingkat Potensi Bahaya K3 Rendah;
- c. Menghitung dan memasukkan biaya penyelenggaraan SMK Konstruksi Bidang PU dalam harga penawaran sebagai bagian dari biaya umum;
- d. Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pekerjaan pada akhir kegiatan;
- e. Melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;

- f. menindak lanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK;
- g. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang PU sesuai dengan RK3K;
- h. Mengikutsertakan pekerjaanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi;
- i. Melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi:
 - 1) Tempat kerja;
 - 2) Peralatan kerja;
 - 3) Cara kerja;
 - 4) Alat Pelindung Kerja;
 - 5) Alat Pelindung Diri;
 - 6) Rambu-rambu; dan
 - 7) Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K.

RK3K yang telah dibuat di awal kegiatan tersebut, dipresentasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapat persetujuan.

II. PERATURAN TERKAIT

Peraturan mengenai K3 Konstruksi yang menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun RK3K Penawaran dan RK3K Pelaksanaan antara lain adalah:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PER/M/2014, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi;

III. PENGERTIAN RK3K PENAWARAN DAN RK3K PELAKSANAAN

- 3.1. **RK3K Penawaran** adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak yang dibuat/disusun oleh Penyedia Jasa sebagai lampiran penawaran pada saat mengikuti proses lelang.
- 3.2. **RK3K Pelaksanaan** adalah dokumen rencana penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa. RK3K yang sudah disetujui selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

IV. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Penyedia Jasa diwajibkan untuk membuat RK3K Penawaran dengan sekurang-kurangnya mengikuti contoh sistematika penyusunan RK3K Penawaran sebagai berikut:

A. CONTOH RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) UNTUK USULAN PENAWARAN

Logo dan Nama Perusahaan	RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (R3K) (digunakan untuk usulan penawaran)
--------------------------	--

A. Kebijakan K3

B. Perencanaan K3

B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3

B.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya

C. Pengendalian Operasional K3

A. KEBIJAKAN K3

(diisi oleh penyedia jasa berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten)

A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.

A.2. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

B. PERENCANAAN K3

Di dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus menyampaikan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut.

B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3, Pengendalian Risiko K3, Program K3, Dan Biaya

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Sasaran K3, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3 sesuai dengan format pada Tabel 1

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA

[digunakan untuk usulan penawaran]

Nama Perusahaan :

Kegiatan :

halaman : /

N O	URAIAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	SASARAN K3	PENGENDALIAN	PROGRAM SUMBER	BIAYA
	PEKERJA	(3)	PROYEK	RISIKO K3	DAYA (6)	(Rp)
1	Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	Tertimbun	Nihil kecelakaan fatal	1.1 Penggunaan turap	1. Bahan (Turap, peralatan kerja, dll) 2. SDM (diisi dengan jumlah SDM yang diperlukan dan kualifikasi sesuai dengan yang	Diisi dengan biaya untuk pengadaan bahan dan rekrutmen SDM
				1.2 Menyusun instruksi kerja	1. SDM menyusun instruksi kerja 2. Sosialisasi instruksi kerja kali	Diisi dengan biaya untuk penyusunan instruksi kerja, pencetakan bahan,
				1.3 Menggunakan rambu peringatan	Pengadaan rambu dan barikade	Diisi dengan kebutuhan biaya
				1.4 Melakukan pelatihan kepada pekerja	1. Instruktur 2. Materi/modul	Diisi dengan biaya untuk instruktur dan pencetakan materi/modul

Ketentuan Pengisian Tabel 1:

1. Kolom (1), (2) dan (3) diisi oleh PPK di dalam dokumen pengadaan;
2. Kolom (4) sampai dengan (7) diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran;

B.2. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;
3. (diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU)

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)

.....
(pilih yang sesuai dan cantumkan nama)

.....
Jabatan

4.2 RK3K Pelaksanaan

Apabila Penyedia Jasa telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka selanjutnya Penyedia Jasa yang bersangkutan wajib melengkapi RK3K Penawaran menjadi RK3K Pelaksanaan.

Sistematika penyusunan RK3K Pelaksanaan sebagai berikut:

I. BENTUK RK3K PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dibuat oleh penyedia jasa pada saat pelaksanaan kontrak, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.

Logo dan Nama Perusahaan	RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (R3K) (digunakan untuk usulan penawaran)
--------------------------	--

A. Kebijakan K3

B. Organisasi K3

C. Perencanaan K3

C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, Penanggung Jawab

C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya

C.3. Sasaran dan Program K3

D. Pengendalian Operasional K3

E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3

F. Tinjauan Ulang Kinerja K3

Cara Penyusunan:

A. KEBIJAKAN K3

(Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang *dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh manajer proyek/kepala proyek*)

A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.

A.2. kepala proyek/project manager harus mengesahkan Kebijakan K3


A.3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;

3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

B. ORGANISASI K3

Contoh:



C. PERENCANAAN K3

Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/*Pre Construction Meeting* (PCM) sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab sesuai dengan format pada Tabel1.

**TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3,
DAN PENANGGUNG JAWAB**

Nama Perusahaan :

Kegiatan :

Lokasi :

Tanggal dibuat :

halaman : /

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RISIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RISIKO K3	PENANGGUNG JAWAB (Nama Petugas)
			KEKERAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RISIKO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	Tertimbun	3	3	9 (Tinggi)	1	1.1. Penggunaan turap 1.2. Menggunakan metode pemancangan 1.3. Menyusun instruksi kerja pekerjaan galian 1.4. Menggunakan rambu peringatan dan barikade 1.5. Melakukan pelatihan kepada pekerja 1.6. Penggunaan APD yang sesuai	Pengawas lapangan/ quality engineer
Dst.								

Ketentuan Pengisian Tabel 1:

- Kolom (1) : Nomor urut uraian pekerjaan
- Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko dalam dokumen pevelangan.
- Kolom (3) : Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul dari seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3
- Kolom (4) : Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya kecelakaan
- Kolom (5) : Diisi dengan nilai (angka) keparahan.
- Kolom (6) : Perhitungan tingkat risiko K3 adalah nilai kekerapan x keparahan.
- Kolom (7) : Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko K3 tinggi, sedang dan kecil, dengan penjelasan: prioritas 1 (risiko tinggi), prioritas 2 (risiko sedang), dan prioritas 3 (risiko kecil). Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi, maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian.
- Kolom (8) : Diisi bentuk pengendalian risiko K3. Bentuk pengendalian risiko menggunakan hirarki pengendalian risiko (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa, Administrasi, APD), diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas).
- Keterangan :
1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi.

Contoh: seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu.
 2. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/ atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah.
Contoh : penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di ketinggian.
 3. Rekayasa listrik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian
 4. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman.
Contoh : pengaturan waktu kerja (rotasi tempat kerja) untuk mengurangi terpaparnya / tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu – rambu keselamatan
 5. APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan

jenis pekerjaannya

Kolom (9) : Diisi penanggung jawab (nama petugas) pengendali risiko K3.

C.2. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut :

1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;
3. (diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU)

C.3. Sasaran dan Program K3

C.3.1. Sasaran

1. Sasaran Umum:

Nihil Kecelakaan Kerja yang fatal (*Zero Fatal Accidents*) pada pekerjaan konstruksi.

2. Sasaran Khusus:

Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang disusun guna tercapainya Sasaran Umum, contoh sebagaimana Tabel 2. Penyusunan Sasaran dan Program K3.

C.3.2. Program K3

Program K3 meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung jawab, contoh sebagaimana Tabel 2. Penyusunan Sasaran dan Program K3.

TABEL 2. TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan
 Kegiatan
 Lokasi
 Tanggal dibuat

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RISIKO	SASARAN KHUSUS		PROGRAM					BIAYA (Rp)
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKT	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	1.1. Penggunaan turap	Seluruh pekerjaan galian dipastikan memenuhi prinsip keselamatan	Penggunaan turap memenuhi spesifikasi (ditetapkan quality engineering)	- Bahan (Turap, peralatan kerja, dll yang terkait) - SDM sesuai dengan kebutuhan	Sebelum bekerja harus sudah lengkap	Turap terpasang sesuai gambar dan spesifikasi	Checklist	Pengawas /petugas terkait	
		1.2. Menggunakan metode pemancangan 1.3. Menyusun instruksi kerja	Tersedianya metode Tersedianya instruksi kerja	Sesuai dengan metode yang telah ditetapkan Sesuai dengan instruksi kerja	Dokumen (manual instruction/petunjuk kerja Dokumen	Sesuai jadwal pelaksanaan Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib melaksanakan sesuai metode Tertib melaksanakan petunjuk	Checklist Checklist	Quality Engineering Quality Engineering	

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RISIKO	SASARAN KHUSUS		PROGRA					BIAYA (Rp)
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p>1.4. Menggunakan rambu peringatan dan barikade</p> <p>1.5. Melakukan pelatihan kepada pekerja</p> <p>1.6 Penggunaan APD yang sesuai</p>	<p>Seluruh lokasi galian diberikan rambu dan barikade standar</p> <p>Seluruh pekerja terkait telah mengikuti pelatihan dan penyuluhan</p> <p>Seluruh pekerja menggunakan APD standar</p>	<p>Rambu dan barikade standar (Dicari contoh dari jasa marga, NFPA)</p> <p>Lulus tes dan paham mengenai sistem keselamatan galian</p> <p>- SNI helm, masker & sepatu (Dicari)</p> <p>- Jumlah pekerja</p>	<p>- Rambu dan barikade - SDM sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Instruktur, program, materi/modul, tes pemahaman, dan peserta.</p> <p>Masker, sepatu keselamatan, pelindung kepala</p>	<p>Sebelum bekerja harus sudah lengkap</p> <p>Sebelum bekerja harus sudah terlatih</p> <p>Sebelum bekerja harus sudah lengkap</p>	<p>100% sesuai standar</p> <p>100% lulus dan paham</p> <p>100% sesuai standar</p>	<p>Checklist</p> <p>Evaluasi hasil penyuluhan/ pelatihan</p> <p>Disediakan petugas yang melakukan pengawasan selama pekerjaan galian berlangsung</p>	<p>Petugas K3</p> <p>Petugas K3, unit pelatihan/HRD</p> <p>Inspektor K3/petugas pengawas pelaksanaan pekerjaan</p>	

Ketentuan Pengisian Tabel 2.:

- Kolom (1) : Nomor urut kegiatan.
- Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan.
- Kolom (3) : Diisi pengendalian risiko merujuk pada Tabel 1. kolom (8).
- Kolom (4) : Diisi uraian dari sasaran khusus yang ingin dicapai terhadap pengendalian risiko pada kolom (3).
- Kolom (5) : Tolok ukur merupakan ukuran yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif terhadap pencapaian sasaran pada kolom (4)
- Kolom (6) : Diisi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran yang hendak dicapai dari kolom (5)
- Kolom (7) : Diisi jangka waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran khusus yang hendak dicapai.
- Kolom (8) : Indikator pencapaian adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program.
- Kolom (9) : Diisi bentuk bentuk monitoring yang dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pencapaian sasaran dipenuhi sepanjang waktu pelaksanaan
- Kolom (10) : Penanggung jawab pelaksana program
- Kolom (11) : Diisi biaya kebutuhan pelaksanaan program

D. Pengendalian Operasional

Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada Tabel 2., diantaranya :

1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas.
2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel 2.;
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja;
4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada contoh Tabel 2.;
5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan;
6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada contoh Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab.

E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3

Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D. (Pengendalian Operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian C (Perencanaan K3) sesuai dengan uraian Tabel 2. (sasaran dan program K3).

F. Tinjauan Ulang K3

Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana ditetapkan pada tabel 2. Sasaran dan Program K3.

Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

Dibuat oleh,

*(Penanggung Jawab
Lapangan/Team Leader)*

(.....)

Penyedia Jasa

Contoh Kebijakan K3:


KEBIJAKAN K3

contoh


Kita, Segenap jajaran PT Abdi Karya (Persero) tdk selalu mengemban kepercayaan dengan :

- Meningkatkan cara kerja K3 sesuai peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan pengendalian risiko K3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- Melaksanakan norma-norma perlindungan kerja dan lingkungan serta menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas resiko kecelakaan.
- Melakukan perbaikan kinerja K3 secara berkelanjutan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan stakeholder lainnya.


Contoh Struktur Organisasi K3:



Contoh Struktur Organisasi Tanggap Darurat:



Contoh Struktur Organisasi P2K3:



2. PERENCANAAN

Dalam perencanaan RK3K Penawaran terdapat 3 (tiga) sub elemen yang terdiri dari

2.1. Manajemen Risiko (Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3 dan Biaya K3)

Manajemen Risiko merupakan kegiatan identifikasi bahaya, sasaran K3 proyek, pengendalian risiko K3, program K3 dan biaya K3 yang harus dilakukan terhadap setiap kegiatan, proses, material, peralatan dan lingkungan kegiatan pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan dokumen lelang. Untuk menyusun manajemen risiko dapat contoh format sebagaimana Tabel 1 diatas.

2.2. Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dapat disusun sesuai dengan jenis pekerjaan sebagaimana daftar peraturan perundangan K3 sekurang-kurangnya seperti yang tercantum pada contoh daftar di bawah ini.

Contoh Daftar Peraturan Perundang-undangan K3 dan Persyaratan Lainnya adalah sebagai berikut:

Catatan :

Daftar standar dan/atau peraturan perundangan ini dibuat, yang hanya terkait langsung dengan pengendalian risiko bahaya dan program kerja K3 atas pekerjaan yang sedang dijalankan, dengan tujuan agar mampu mendukung program-program kerja K3 yang harus dijalankan berdasarkan perencanaan K3(dalam RK3K) yang dibuat disini

UNDANG-UNDANG RI:

1. Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
3. Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Undang-unadang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN

1. PP No. 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. PP No.28 Tahun 2000 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
3. PP No. 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

4. PP No. 74/2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Perpres No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012

PERATURAN MENTERI

1. Permenaker No 1/1980 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
2. Permenaker No.04/1987 Panitia Pembina K3 Serta Tatacara Penunjukkan Ahli K3
3. Permenaker No.03/1998 Tatacara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
4. Permenaker No.05/1985 Pesawat Angkat dan Angkut
5. Permenaker No.02/1985 Pesawat Tenaga dan Produksi
6. Permenaker No.01/1989 Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat
7. Permenaker No.04/1980 Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
8. Permen PU No. 05/PRT/M/2014 Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU
9. Permen PU No. 14/PRT/M/2013 Perubahan Peraturan Menteri PU N0.07/PRT/M/2011 Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

KEPUTUSAN MENTERI

1. Keputusan Bersama Menaker-MenPU No. Kep 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi.
2. Kepmenkes No. 1405/2002 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
3. Kepmenaker No. 68/2004 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

PERSYRATAN LAIN

1. SNI 2833:2008 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan
2. SNI 04-0225-2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)

Peraturan Perundangan harus tersedia di lokasi pekerjaan dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*. Daftar dan isi peraturan dapat disesuaikan keterkaitannya dengan jenis pekerjaan dan bahaya K3.

2.3 SASARAN DAN PROGRAM K3

2.3.1 SASARAN

Sasaran K3 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Relevan pada fungsi dan tingkat dalam perusahaan;
- 2) Spesifik dan terukur;
- 3) Dideklarasikan secara eksplisit;
- 4) Disosialisasikan kepada para pihak yang relevan;
- 5) Sesuai dengan Kebijakan K3;
- 6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan berkelanjutan.

Sasaran K3 harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dan ada target waktu

Contoh Sasaran K3:

1. Tidak ada kecelakaan kerja yang berdampak korban jiwa (*Zero Fatal Accident*);
2. Tidak terjadi sakit akibat kerja.

1.3.2. PROGRAM

Program K3 harus disusun guna mencapai sasaran K3. Contoh

Program K3:

1. Setiap pekerja mengikuti induksi K3 sebelum mulai bekerja;
2. Melaksanakan inspeksi secara rutin terhadap kondisi dan cara kerja berbahaya;
3. Memastikan ketersediaan APD bagi setiap pekerja baru atau mulai suatu pekerjaan sudah diberikan pengarahan dan pemakaian APD yang sesuai;
4. Mengadakan pelatihan K3 dan P3K dengan mengikutsertakan pegawai dan seluruh pekerja lapangan;
5. Mengadakan safety meeting tiap hari Senin pagi sebelum bekerja;
6. Melaksanakan safety induction sebelum pekerjaan dimulai;
7. Menetapkan Petugas P3K;
8. Melakukan kegiatan olahraga bersama setiap seminggu;
9. Melakukan kegiatan nonton bareng (misal: nonton bola);
10. Melakukan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan kerja secara periodik;

11. Pemeriksaan kesehatan secara berkala.

2.4 Pengendalian Operasi

Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup upaya pengendalian seluruh kegiatan konstruksi di tempat kerja sesuai Tabel 2, diantaranya:

1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas.
2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel 2.3.;
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja;
4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada contoh Tabel 2.;
5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan;
6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada contoh Tabel 1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3 dan Penanggung Jawab.

Pengendalian Operasional secara lengkap dapat dibuat daftar kegiatan operasional yang harus dikendalikan, sesuai hasil manajemen risiko.

2.5 TINJAUAN MANAJEMEN

- a. Pimpinan puncak harus melakukan tinjauan manajemen SMK3, pada interval waktu yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan secara berkelanjutan.
- b. Peninjauan harus memasukkan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya perubahan SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran K3.
- c. Tinjauan manajemen mencakup:
 - 1) Hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratanperaturan dan persyaratan lainnya;
 - 2) Hasil keterlibatan dan konsultasi;
 - 3) Komunikasi dari pihak luar yang relevan, termasuk kritik dan saran;
 - 4) Kinerja K3;

- 5) Perluasan sasaran yang telah dicapai.
 - 6) Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - 7) Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya;
 - 8) Perubahan lingkup termasuk pengembangan dari persyaratan, peraturan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan K3; dan
 - 9) Rekomendasi bagi peningkatan.
- d. Hasil dari tinjauan manajemen harus sesuai dengan komitmen perusahaan untuk peningkatan berkelanjutan.
- e. Hasil dari tinjauan manajemen harus berupa keputusan untuk perbaikan:
- 1) Kinerja K3;
 - 2) Kebijakan dan sasaran K3;
 - 3) Sumber Daya; dan
 - 4) Unsur-unsur lain dari SMK3.
- f. Hasil tinjauan manajemen harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

V. PENGESAHAN RK3K PELAKSANAAN

Tahap ini adalah tahap yang dilakukan untuk mendapatkan pengesahan dari setelah RK3K Pelaksanaan tersusun secara lengkap dan diuji dengan cermat melalui *Rapat Pre Construction Meeting*, maka RK3K Pelaksanaan dimintakan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). RK3K Pelaksanaan yang telah disepakati bersama menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

VI. KESIMPULAN

1. Penyedia Jasa pada saat mengikuti proses lelang, wajib melampirkan Formulir RK3K Penawaran;
2. RK3K Penawaran merupakan persyaratan wajib yang harus disampaikan oleh Penyedia Jasa, dan merupakan bagian yang dievaluasi teknis;

3. Apabila RK3K Penawaran setelah dilakukan evaluasi teknis oleh Pokja ULP tidak memenuhi ketentuan penyusunan, maka Penyedia Jasa yang bersangkutan dapat digugurkan dalam proses lelang;
4. Dokumen RK3K Penawaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DokumenKontrak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun pada perubahan peraturan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 628);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 11/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

7. Surat Edaran Nomor: 66/SE/M/2015, Tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

